

**PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tembok Raya-Solok Kode Pos 27326 Telepon (0755) 20334 Faksimile (0755) 324778

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK
Nomor: 420.1/090/DDIK-PAUD-PNF/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK-KANAK) TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

Menimbang : a. bahwa adanya permohonan Izin operasional dari Ketua Yayasan TK Islam Modern Fahmil Qur'an Nomor: 001/TKIM-fahmilqur'an/ ko-slk/ I-2021 tentang Permohonan Izin Operasional;
b. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada program Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) di Kota Solok dan pembinaan berkelanjutan perlu diberikan izin yang mengesahkan berdirinya Lembaga PAUD (Taman Kanak-kanak);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin operasional kepada Lembaga untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak) kepada:

Nama Lembaga : Islam Modern Fahmil Qur'an
Jenis Program : Taman Kanak-kanak
Alamat : Jl. Manunggal RT 02 RW 03
Kelurahan : Aro IV Korong
Kecamatan : Lubuk Sikarah
Kota : Solok
Ketua Yayasan : Irmi Siswita, S.Pd Aud

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 01 Februari 2021 s/d 31 Januari 2026.

KETIGA : Pemegang Izin ini berkewajiban untuk:
a. Menyelenggarakan Proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan formal.
b. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Memenuhi Pedoman Standar Penyelenggaraan PAUD formal (Taman Kanak-kanak) di Kota Solok.
d. Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Kota Solok.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari selama izin operasional ini berlaku terdapat kekeliruan atau ketidaklayakan lagi dalam penyelenggaranya, maka Izin Operasional ini dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 01 Februari 2021

KEPALA,



Dra. HI. ROSAVELLA YD, MM
NIP. 19630530 198703 2 009



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya Kel.Nan Balimo

Kode Pos 27323

Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
Nomor : 420.1/ Opo / DDIK-PAUD-PNF/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : ISLAM MODERN FAHMIL QUR'AN
Jenis Program : Taman Kanak-kanak
Alamat : Jl. Manunggal RT 02 RW 03 Kelurahan Aro IV Korong
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
Ketua Yayasan : Irmiswita, S.Pd Aud

Izin Operasional Penyelegaraan Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu 01 Februari 2021 s/d 31 Januari 2026 dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan diatas.

